



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 683 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HEIN MOPANTAW alias KO HEIN;**
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 15 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maccini Sawah Nomor 19 A
RT.001/001 Kelurahan Maccini, Kecamatan
Makassar, Kota Makassar;
Agama : Kristen Pantekosta;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 101/2017/S.041.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 12 Januari

Hal. 1 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak 6 Januari 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 102/2017/S.041.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 25 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1893/2017/S.041.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 20 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak 26 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMAD, SE. I, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi DECO H. BASIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui ada pekerjaan normalisasi Sungai Lobu Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015, menghubungi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Terdakwa diminta oleh MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk mempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telah dibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukan tender;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk *excavator* jenis *long arm* sebesar 0.414 sementara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan *excavator long arm* melainkan jenis *excavator* standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;
- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., bersama dengan Saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan beberapa perusahaan untuk mengerjakan 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, kemudian menghubungi Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur BATU LANYA untuk mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan terhadap 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Bolean, Desa Bahingin, dan Sungai Lobu di Desa Kadodi, Desa Uha Uhangon, Desa Niubulan, serta Desa Lobu, selanjutnya Saksi JIBRAN HAMADI mengenalkan Terdakwa dengan ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA sekaligus Wakil Direktur CV. MITRA JAYA dan terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN untuk setiap paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, Terdakwa memberikan fee untuk jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai paket pekerjaan kepada Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN;

Hal. 3 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JIBRAN HAMADI untuk menemui Pejabat Pengadaan (Saksi MEIDY MONANGIN) untuk mengurus kontrak pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, dan memberikan nama yang akan mengerjakan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu yang telah ditentukan oleh MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga Saksi MEIDY MONANGIN menemui Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk menayakan apakah benar yang disampaikan oleh Saksi JIBRAN HAMADI, kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membenarkannya dan memberikan memo daftar nama perusahaan yang akan mengerjakan 6 (enam) paket yang dibawa oleh Saksi JIBRAN HAMADI yaitu CV. BATU LANYA, CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA, dan CV. MITRA JAYA, sehingga terhadap ketiga perusahaan tersebut menjadi penyedia terhadap 6 (enam) paket pekerjaan yang mana masing-masing perusahaan mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sebagai berikut:
- Dengan VEGIAWAN Z. LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI						
DINAS PEKERJAAN UMUM						
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI				
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
		Sumber Dana : APBDP 2015				
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.						
NILAI PEKERJAAN						
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga	Jumlah	

Hal. 4 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	904.000,00	904.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.655.729,80
	PPN 10%				18.165.572,98
	TOTAL				199.821.302,78
	DIBULATKAN				199.821.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah.					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
Sumber Dana : APBDP 2015	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.	
NILAI PEKERJAAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.666.539,58
	PPN 10%				18.166.653,96
	TOTAL				199.833.193,54
	DIBULATKAN				199.833.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah.					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 6.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
Sumber Dana : APBDP 2015	



Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.362,67
PPN 10%					18.166.636,27
TOTAL					199.832.998,94
DIBULATKAN					199.832.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.					

- Dengan Saksi VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 8.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.687.260,20
	PPN 10%				18.168.726,02
	TOTAL				199.855.986,22
	DIBULATKAN				199.855.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah.					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian

Hal. 8 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.661.242,58
PPN 10%					18.166.124,26
TOTAL					199.827.366,84
DIBULATKAN					199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015



		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.661.242,58
PPN 10%					18.166.124,26
TOTAL					199.827.366,84
DIBULATKAN					199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.					

- Bahwa sebelum terbit kontrak, Saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena Saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menelepon Saksi DECO H. BASIA untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena di lokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan, kemudian Saksi DECO H. BASIA langsung berangkat ke lokasi Balean Bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan Desa Uhauhangon ada dozer satu buah. Dan bertemu dengan Saksi ANDRE kemudian besoknya baru Saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

Huruf G : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah dilaksanakan pencairan uang muka oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sebanyak 30% dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15);
2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.956.500,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01578/BL/LS/15);
5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01581/BL/LS/15);
6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus

Hal. 11 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);

- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan seluruh uang muka pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN sehingga Terdakwa yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, dengan memberikan fee untuk setiap pekerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak kepada Saksi ERLY LIANGAN dan Saksi JIBRAN HAMADI tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 Ayat (3): "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis" dan Pasal 19 Ayat (1) huruf b "Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa";
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean dan Desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan dan Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Bangai Tahun 2015, Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING yang mana alat sebagian alat tersebut sudah dilakukan mobilisasi berupa 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) pekerjaan tersebut, Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dimulai dari pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean yaitu pada tanggal 30 Mei 2015 selanjutnya dilanjutkan pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Bahingin yang selesai untuk dua desa, yaitu Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Desa Uha-Uhangon pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di Desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jangka waktu dalam masing-masing kontrak;

Hal. 12 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan *uitzet bouplank* dan pemasangan *propil* yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas *peil* pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, Terdakwa melaksanakan secara berurutan/bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah *excavator* dan 3 (tiga) buah *dosser* yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit *excavator* dan alat bantu lainnya, sehingga dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan *direksi keet* dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) *direksi keet* yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan dan Saksi ASFAR DARISAH selaku PPTK dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa “Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
 - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilaksanakan pembayaran untuk Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., yang antara lain sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);

Hal. 13 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/BL/LS/15);
5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01951/BL/LS/15);
6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015 telah dilaksanakan pencairan untuk sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., yang antara lain sebagai berikut :
 1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04435/BL/LS/15).

Hal. 14 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04434/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04436/BL/LS/15);
5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04509/BL/LS/15);
6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana seharusnya

Hal. 15 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat adalah Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN selaku penyedia jasa, tetapi oleh Terdakwa hal itu diserahkan kepada Saksi DECO H. BASIA atas sepengetahuan Saksi ASFAR DARISAH dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk yang membuatnya dengan bayaran untuk masing-masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pencairan dana 100% (seratus persen) kepada para penyedia barang dan/atau jasa, oleh Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah dipotong fee jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT. menghubungi Terdakwa untuk meminta fee, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

	Nama Unit/ Type	No Lambung	Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn)	Tujuan Operasional	Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn)	Waktu Pakai (hari)	Total Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kec. Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp 38.500.000,00	Rp6.000.000,00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000,00	Rp19.000.000,00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000,00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000,00

- Bahwa dalam harga sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya bahan bakar, upah Operator, sehingga total semua yang Terdakwa bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00 ditambah Rp30.000.000,00 adalah Rp343.750.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima HEIN MOPANTAW
1.	Ds. Bolean	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00



2.	Ds. Bahingin	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dalam enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 66 Ayat (8) "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar" yang mana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan kontruksi maksimal 15% (lima belas perseratus) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;

- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan galian tanah menggunakan koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0,0414 dengan spesifikasi alat *excavator long arm* akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa menggunakan jenis alat *excavator standart* yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + peralatan) + *overhead* & profit = $(\text{Rp}503,14 + \text{Rp}14.750,00 = \text{Rp}15.253,14 + \text{Rp}1.525,31 = \text{Rp}16.778,45$ (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melakukan perubahan kontrak dengan penyedia karena adanya perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran item pekerjaan galian tanah Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:



A. Pekerjaan Galian Tanah.

	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhaungon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

B. Pekerjaan Direksi Keet.

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa hanya membuat 3 (tiga) Direksi Keet atas persetujuan Saksi DECO H. BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH, yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO membayarkan 6 (enam) Direksi Keet sehingga kerugian Negara untuk item pekerjaan Direksi Keet sebesar 6 paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan Direksi Keet = Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp985.000,00 + Rp950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 – Rp2.839.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Pekerjaan Mobilisasi.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) unit alat yang terdiri dari 2 (dua) *excavator standard* dan 3 (tiga) *bulldoser*, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat *excavator* sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya 2 (dua) item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000,00 – Rp5.980.000,00 = Rp11.940.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Pekerjaan Demobilisasi.

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp895.500,00 + Rp895.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 –
(Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 =
Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa *real loss* kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT, Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA, adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Galian Tanah : Rp294.551.985,83

Pekerjaan Direksi Keet : Rp2.700.000,00

Pekerjaan Mobilisasi : Rp11.940.000,00

Pekerjaan Demobilisasi : Rp3.582.000,00 +

TOTAL : Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam *As Built Drawing*nya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandemen/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan normalisasi sungai di Desa Kadodi, Desa Uha Uhangon dan Desa Niubulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan syarat-syarat khusus dalam kontrak mensyaratkan umur kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan Desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (*total loss*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara/daerah sebesar Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 19 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi DECO H. BASIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui ada pekerjaan normalisasi Sungai Lobu Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015, menghubungi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Terdakwa diminta oleh MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT. untuk mempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telah dibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukan tender;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk *excavator* jenis *long arm* sebesar 0.414 sementara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan *excavator long arm* melainkan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;

- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., bersama dengan Saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan beberapa perusahaan untuk mengerjakan 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, kemudian menghubungi Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur BATU LANYA untuk mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan terhadap 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean, Desa Bahingin, dan Sungai Lobu di Desa Kadodi, Desa Uha Uhangon, Desa Niubulan, serta Desa Lobu, selanjutnya Saksi JIBRAN HAMADI mengenalkan Terdakwa dengan ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA sekaligus Wakil Direktur CV. MITRA JAYA dan terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN untuk setiap paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, Terdakwa memberikan fee untuk jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai paket pekerjaan kepada Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JIBRAN HAMADI untuk menemui Pejabat Pengadaan (Saksi MEIDY MONANGIN) untuk mengurus kontrak pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, dan memberikan nama yang akan mengerjakan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu yang telah ditentukan oleh MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga Saksi MEIDY MONANGIN menemui Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk menayakan apakah benar yang disampaikan oleh Saksi JIBRAN HAMADI, kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membenarkannya dan memberikan memo daftar nama perusahaan yang akan mengerjakan 6 (enam) paket yang dibawa oleh Saksi JIBRAN HAMADI yaitu CV. BATU LANYA, CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA, dan CV. MITRA JAYA, sehingga terhadap ketiga perusahaan tersebut menjadi penyedia terhadap 6 (enam) paket pekerjaan yang mana masing-masing perusahaan mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja

Hal. 21 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. , MT., sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z. LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
		Sumber Dana : APBDP 2015			
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	904.000,00	904.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.655.729,80
	PPN 10%				18.165.572,98
	TOTAL				199.821.302,78
	DIBULATKAN				199.821.000,00

Hal. 22 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah.

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI					
DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.666.539,58
	PPN 10%				18.166.653,96
	TOTAL				199.833.193,54
	DIBULATKAN				199.833.000,00

Hal. 23 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah.

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 6.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.666.362,67
	PPN 10%				18.166.636,27

Hal. 24 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	199.832.998,94
	DIBULATKAN	199.832.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.		

- Dengan Saksi VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI				
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 8.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00

Hal. 25 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



	Jumlah harga Pekerjaan	181.687.260,20
	PPN 10%	18.168.726,02
	TOTAL	199.855.986,22
	DIBULATKAN	199.855.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah.		

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk
Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
		Sumber Dana : APBDP 2015			
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,3 0	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/laporan			
Jumlah harga Pekerjaan			181.661.242,58
PPN 10%			18.166.124,26
TOTAL			199.827.366,84
DIBULATKAN			199.827.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00

Hal. 27 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.661.242,58
PPN 10%					18.166.124,26
TOTAL					199.827.366,84
DIBULATKAN					199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.					

- Bahwa sebelum terbit kontrak, Saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Baele Bahingin, karena Saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menelepon Saksi DECO H. BASIA untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena di lokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan, kemudian Saksi DECO H. BASIA langsung berangkat ke lokasi Baele Bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan Desa Uhauhangon ada dozer satu buah. Dan bertemu dengan Saksi ANDRE kemudian besoknya baru Saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

Huruf G : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah dilaksanakan pencairan uang muka oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sebanyak 30% dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Baele, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01583/BI/LS/15);
 3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.956.500,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01578/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01581/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan seluruh uang muka pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN sehingga Terdakwa yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, dengan memberikan fee untuk setiap pekerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak kepada Saksi ERLY LIANGAN dan Saksi JIBRAN HAMADI tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 Ayat (3): "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan

Hal. 29 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis” dan Pasal 19 Ayat (1) huruf b “Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa”;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean dan Desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan dan Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015, Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING yang mana alat sebagian alat tersebut sudah dilakukan mobilisasi berupa 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) pekerjaan tersebut, Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dimulai dari pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean yaitu pada tanggal 30 Mei 2015 selanjutnya dilanjutkan pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Bahingin yang selesai untuk dua desa, yaitu Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Desa Uha-Uhangon pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di Desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jangka waktu dalam masing-masing kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan *uitzet bouplank* dan pemasangan *propil* yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas *peil* pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, Terdakwa melaksanakan secara berurutan/bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah *excavator* dan 3 (tiga) buah *dosser* yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit *excavator* dan alat bantu lainnya, sehingga dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan *direksi keet* dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) *direksi keet* yang mana tersebut

Hal. 30 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan dan Saksi ASFAR DARISAH selaku PPTK dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa "Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilaksanakan pembayaran untuk Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bolean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);
2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/BL/LS/15);

Hal. 31 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01951/BL/LS/15);
6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015 telah dilaksanakan pencairan untuk sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.,, yang antara lain sebagai berikut :
 1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04435/BL/LS/15).
 2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04434/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan

Hal. 32 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04436/BL/LS/15);

5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04509/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana seharusnya yang membuat adalah Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN selaku penyedia jasa, tetapi oleh Terdakwa hal itu diserahkan kepada Saksi DECO H. BASIA atas sepengetahuan Saksi ASFAR DARISAH dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk yang membuatnya dengan bayaran untuk masing-masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah pencairan dana 100% (seratus persen) kepada para penyedia barang dan/atau jasa, oleh Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah dipotong fee jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi Terdakwa untuk meminta fee, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya;

Hal. 33 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

	Nama Unit/ Type	No Lambung	Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn)	Tujuan Operasional	Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn)	Waktu Pakai (hari)	Total Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kec. Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp 38.500.000, 00	Rp6.000.000, 00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000, 00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000, 00	Rp19.000.000, 00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000, 00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000, 00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000, 00

- Bahwa dalam harga sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya bahan bakar, upah Operator, sehingga total semua yang Terdakwa bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00 ditambah Rp30.000.000,00 adalah Rp343.750.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima HEIN MOPANTAW
1.	Ds. Bolean	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00
2.	Ds. Bahingin	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dalam enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 66 Ayat (8) "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar" yang mana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan kontruksi maksimal 15% (lima belas perseratus) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan galian tanah menggunakan koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0,0414 dengan spesifikasi alat *excavator long arm* akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa menggunakan jenis alat *excavator standart* yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + peralatan) + overhead & profit = $(\text{Rp}503,14 + \text{Rp}14.750,00 = \text{Rp}15.253,14 + \text{Rp}1.525,31 = \text{Rp}16.778,45$ (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melakukan perubahan kontrak dengan penyedia karena adanya perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran item pekerjaan galian tanah Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah.

	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhauhangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

B. Pekerjaan Direksi Keet.

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa hanya membuat 3 (tiga) Direksi Keet atas persetujuan Saksi DECO H. BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH, yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO membayarkan 6 (enam) Direksi Keet sehingga kerugian Negara untuk item pekerjaan Direksi Keet sebesar 6 paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan Direksi Keet = $\text{Rp}900.000,00 + \text{Rp}900.000,00 +$



$Rp900.000,00 + Rp985.000,00 + Rp950.000,00 + Rp904.000,00 =$
 $Rp5.539.000,00 - Rp2.839.000,00 = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus
ribu rupiah).

C. Pekerjaan Mobilisasi.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) unit alat yang terdiri dari 2 (dua) *excavator standard* dan 3 (tiga) *buldoser*, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat *excavator* sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya 2 (dua) item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = $(Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000,00 - Rp5.980.000,00 = Rp11.940.000,00$ (sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Pekerjaan Demobilisasi.

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = $(Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 - (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00$ (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa *real loss* kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT, Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA, adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam *As Built Drawing*nya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan normalisasi sungai di Desa Kadodi, Desa Uha Uhangan dan Desa Niubulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan syarat-syarat khusus dalam kontrak mensyaratkan umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan Desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (*total loss*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara/daerah sebesar Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 37 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui ada pekerjaan normalisasi Sungai Lobu Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015, menghubungi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama PPK bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi PPK Terdakwa diminta oleh PPK untuk mempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telah dibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukan tender;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk *excavator* jenis *long arm* sebesar 0.414 sementara Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan *excavator long arm* melainkan jenis *excavator* standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;
- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., bersama dengan Saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan beberapa perusahaan untuk mengerjakan 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, kemudian menghubungi Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan terhadap 6 (enam) paket pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Bolean, Desa Bahingin, dan Sungai Lobu di Desa Kadodi, Desa Uha Uhangon, Desa Niubulan, serta Desa Lobu, selanjutnya Saksi JIBRAN HAMADI mengenalkan Terdakwa dengan ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA sekaligus Wakil Direktur

Hal. 38 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. MITRA JAYA dan terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN untuk setiap paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan, Terdakwa memberikan fee untuk jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai paket pekerjaan kepada Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi JIBRAN HAMADI untuk menemui Pejabat Pengadaan (Saksi MEIDY MONANGIN) untuk mengurus kontrak pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, dan memberikan nama yang akan mengerjakan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu yang telah ditentukan oleh MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga Saksi MEIDY MONAGIN menemui Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk menanyakan apakah benar yang disampaikan oleh Saksi JIBRAN HAMADI, kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membenarkannya dan memberikan memo daftar nama perusahaan yang akan mengerjakan 6 (enam) paket yang dibawa oleh Saksi JIBRAN HAMADI yaitu CV. BATU LANYA, CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA, dan CV. MITRA JAYA, sehingga terhadap ketiga perusahaan tersebut menjadi penyedia terhadap 6 (enam) paket pekerjaan yang mana masing-masing perusahaan mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sebagai berikut:
- Dengan VEGIAWAN Z. LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	904.000,00	904.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.655.729,80
PPN 10%					18.165.572,98
TOTAL					199.821.302,78
DIBULATKAN					199.821.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah.					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015

Hal. 40 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 19 Mei 2015					
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.539,58
PPN 10%					18.166.653,96
TOTAL					199.833.193,54
DIBULATKAN					199.833.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah.					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015

Hal. 41 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 6.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.362,67
PPN 10%					18.166.636,27
TOTAL					199.832.998,94
DIBULATKAN					199.832.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.					

- Dengan Saksi VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 5.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015



KEC. LOBU	Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung:				
	Nomor : 8.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015				
	Tanggal : 28 Mei 2015				
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.687.260,20
PPN 10%					18.168.726,02
TOTAL					199.855.986,22
DIBULATKAN					199.855.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah.					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung;



DESA NIUBULAN KEC. LOBU	Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015				
	Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung:				
	Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015				
	Tanggal : 26 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan



LOBU DESA LOBU KEC. LOBU	Langsung;				
	Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015				
	Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (sembilan puluh) hari kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.					

- Bahwa sebelum terbit kontrak, Saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Baele Bahingin, karena Saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menelepon Saksi DECO H. BASIA untuk segera menunjukkan lokasi pekerjaan karena



di lokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan, kemudian Saksi DECO H. BASIA langsung berangkat ke lokasi Balean Bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah *excavator* dan juga ada di lapangan Desa Uhaungon ada doser satu buah. Dan bertemu dengan Saksi ANDRE kemudian besoknya baru Saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

Huruf G : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 telah dilaksanakan pencairan uang muka oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sebanyak 30% dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15);
2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01583/BI/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.956.500,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01578/BL/LS/15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01581/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan seluruh uang muka pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JIBRAN HAMADI serta Saksi ERLY LIANGAN sehingga Terdakwa yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, dengan memberikan fee untuk setiap pekerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak kepada Saksi ERLY LIANGAN dan Saksi JIBRAN HAMADI tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 Ayat (3): "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis" dan Pasal 19 Ayat (1) huruf b "Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa";
 - Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean dan Desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangan, Desa Kadodi, Desa Niubulan dan Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Bangai Tahun 2015, Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING yang mana alat sebagian alat tersebut sudah dilakukan mobilisasi berupa 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) pekerjaan tersebut, Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dimulai dari pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Balean yaitu pada tanggal 30 Mei 2015 selanjutnya dilanjutkan pekerjaan normalisasi Sungai Pioto, Desa Bahingin yang selesai untuk

Hal. 47 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua desa, yaitu Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Desa Uha-Uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di Desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jangka waktu dalam masing-masing kontrak;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan *uitzet bouplank* dan pemasangan *propil* yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas *peil* pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, Terdakwa melaksanakan secara berurutan/bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah *excavator* dan 3 (tiga) buah *dosser* yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit *excavator* dan alat bantu lainnya, sehingga dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan *direksi keet* dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) *direksi keet* yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan Saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan dan Saksi ASFAR DARISAH selaku PPTK dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa "Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";

Hal. 48 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilaksanakan pembayaran untuk Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., yang antara lain sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);
 2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01951/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015 telah dilaksanakan pencairan untuk sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 49 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Balean, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04435/BL/LS/15).
2. Normalisasi saluran Sungai Pioto, Desa Bahingin, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04434/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04436/BL/LS/15);
5. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04509/BL/LS/15);
6. Normalisasi saluran Sungai Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh

Hal. 50 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04433/BL/LS/15);

- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana seharusnya yang membuat adalah Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN selaku penyedia jasa, tetapi oleh Terdakwa hal itu diserahkan kepada Saksi DECO H. BASIA atas sepengetahuan Saksi ASFAR DARISAH dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., untuk yang membuatnya dengan bayaran untuk masing-masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan dana 100% (seratus persen) kepada para penyedia barang dan/atau jasa, oleh Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah dipotong fee jasa perusahaan sebesar 3% (tiga persen) yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT. menghubungi Terdakwa untuk meminta fee, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

	Nama Unit/ Type	No Lambung	Waktu Keluar (Tgl/Bln/ Thn)	Tujuan Operasional	Waktu Kembali (tgl/Bln/ Thn)	Waktu Pakai (hari)	Total Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kec. Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp 38.500.000,00	Rp6.000.000,00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000,00	Rp19.000.000,00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kec. Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000,00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kec. Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000,00

- Bahwa dalam harga sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya bahan bakar, upah Operator, sehingga total semua yang Terdakwa bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Rp30.000.000,00 adalah Rp343.750.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima HEIN MOPANTAW
1.	Ds. Baele	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00
2.	Ds. Bahing	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dalam enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 66 Ayat (8) "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar" yang mana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan kontruksi maksimal 15% (lima belas perseratus) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;

- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan galian tanah menggunakan koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0,0414 dengan spesifikasi alat *excavator long arm* akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa menggunakan jenis alat *excavator standart* yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + peralatan) + overhead & profit = $(\text{Rp}503,14 + \text{Rp}14.750,00 = \text{Rp}15.253,14 + \text{Rp}1.525,31 = \text{Rp}16.778,45$ (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melakukan perubahan kontrak dengan penyedia karena adanya perbedaan spesifikasi

Hal. 52 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



teknik sehingga dalam pembayaran item pekerjaan galian tanah Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah.

	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M ³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhauhangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

B. Pekerjaan Direksi Keet.

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa hanya membuat 3 (tiga) Direksi Keet atas persetujuan Saksi DECO H. BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH, yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO membayarkan 6 (enam) Direksi Keet sehingga kerugian Negara untuk item pekerjaan Direksi Keet sebesar 6 paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan Direksi Keet = Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp985.000,00 + Rp950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 – Rp2.839.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Pekerjaan Mobilisasi.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) unit alat yang terdiri dari 2 (dua) *excavator standard* dan 3 (tiga) *buldoser*, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat *excavator* sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya 2 (dua) item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000,00 – Rp5.980.000,00 = Rp11.940.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);



D. Pekerjaan Demobilisasi.

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 - (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa *real loss* kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT, Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA, adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam *As Built Drawing*nya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan normalisasi sungai di Desa Kadodi, Desa Uha Uhagon dan Desa Niubulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan syarat-syarat khusus dalam kontrak mensyaratkan umur kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan Desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (*total loss*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara/daerah sebesar Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp272.773.985,83 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;

Hal. 55 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 9 Juni 2015;
- 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 09 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan

Hal. 56 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV.
Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;

- 11) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV.
Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 12) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV.
Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada
CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada
CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada
CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada
CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV.
Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV.
Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;

Hal. 57 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 23 September 2015;
- 20) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 21) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
- 22) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;
- 23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 24) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 27) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 28) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Uha-uhangon;

Hal. 58 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 30) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Kadodi;
- 31) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 32) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Niubulan;
- 33) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu di Desa Lobu;
- 34) 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Bahingin;
- 36) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Balean;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 41) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Hal. 59 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

- 42) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 43) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 44) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 45) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Mitra Jaya;
- 46) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
- 47) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 48) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;

Hal. 60 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 50) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 51) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 52) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 53) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 54) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 55) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 61 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 57) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 58) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 59) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 60) 1 (satu) bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
- 61) 1 (satu) bundel Asli normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
- 62) 1 (satu) lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
- 63) 1 (satu) bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 66) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 62 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 68) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 69) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 70) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 71) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 72) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 73) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 74) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 75) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 76) 1 (satu) buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
- 77) 1 (satu) buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 63 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya.
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 64 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 90) 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" tertanggal 07 Mei 2015;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-

Hal. 65 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uhangan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
- 104) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 66 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
- 113) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 114) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 115) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 116) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 117) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 118) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 119) 1 (satu) buah Asli buku catatan harian pengawas operator;

Hal. 67 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL, tanggal 7 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp12.148.000,00 (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;

Hal. 68 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 9 Juni 2015;
- 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 09 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan

Hal. 69 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;

- 11) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 12) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
- 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;

Hal. 70 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 23 September 2015;
- 20) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 21) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
- 22) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;
- 23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 24) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 27) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 28) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon;

Hal. 71 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 30) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Kadodi;
- 31) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 32) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Niubulan;
- 33) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu di Desa Lobu;
- 34) 1 (satu) lembar situasi Sungai Pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Bahingin;
- 36) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Balean;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027/089/KPTS/DISPU/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k/KPTS/DISPU/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 41) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Hal. 72 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

- 42) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 43) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 44) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 45) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Mitra Jaya;
- 46) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
- 47) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Hal. 73 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 49) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 50) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 51) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 52) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 53) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 54) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan

Hal. 74 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

- 55) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 56) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 57) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 58) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 59) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 60) 1 (satu) bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
- 61) 1 (satu) bundel Asli normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
- 62) 1 (satu) lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
- 63) 1 (satu) bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013/KPTS/SDA/DISPU/2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada

Hal. 75 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

- 66) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 67) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 68) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 69) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 70) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 71) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 72) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 73) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 74) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 75) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 76) 1 (satu) buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
- 77) 1 (satu) buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;

Hal. 76 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141/223/BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangan Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141/03/BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;

Hal. 77 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor :
141/09/KEC.LOBU/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan
Lobu Kabupaten Banggai;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan
Lobu Kabupaten Banggai;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten
Banggai;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu
Kabupaten Banggai;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu
Kabupaten Banggai;
- 90) 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong
di Proses" tertanggal 07 Mei 2015;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu
CV. Batu Lanya;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan
Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu
CV. Batu Lanya
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan
Lobu CV. Mitra Jaya;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan
Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu CV.
Mitra Jaya;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu CV.
Sinar Surya Tompotika;

Hal. 78 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai;
- 104) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;

Hal. 79 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 107) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
- 113) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 114) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 115) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 116) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 80 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

118) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

119) 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian Pengawas Operator.

Digunakan untuk perkara lain sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa :

- 1) Fotocopi Formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;
- 2) Fotocopi formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp200.379.033,00 (dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL, tanggal 15 Desember 2016 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL tanggal 7 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok penjara yang dijatuhkan, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa serta uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;
 2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
 3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
 4. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;

Hal. 82 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 9 Juni 2015;
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
8. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
9. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 09 Juni 2015;
10. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
12. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya tertanggal 22 September 2015;
13. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 09 Juni 2015;

Hal. 83 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 25 Juni 2015;
15. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 22 September 2015;
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;
19. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 25 Juni 2015;

Hal. 84 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya tertanggal 22 September 2015;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon;
29. 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Kadodi;
31. 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu Desa Niubulan;
33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu di Desa Lobu;
34. 1 (satu) lembar situasi Sungai Pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Bahingin;
36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Balean;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 85 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
39. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027/089/KPTS/DISPU/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k/KPTS/DISPU/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
40. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
42. 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu

Hal. 86 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Penyedia Jasa CV. Mitra Jaya;

46. 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
47. 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
48. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
50. 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Hal. 87 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

54. 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
58. 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (satu) bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (satu) bundel Asli normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (satu) lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (satu) bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;

Hal. 88 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
69. 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
71. 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Hal. 89 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
76. 1 (satu) buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (satu) buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141/223/BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;

Hal. 90 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 141/09/KEC.LOBU/ 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
86. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
87. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya;
92. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya;
93. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
94. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
95. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;

Hal. 91 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
97. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai;
104. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 92 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
108. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
109. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
110. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
111. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
112. 1 (satu) bundel fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
113. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
114. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
115. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
116. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
117. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 93 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

119. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian Pengawas Operator;

Digunakan untuk perkara lain sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa :

- 1) Fotocopi Formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;
- 2) Fotocopi formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp200.379.033,00 (dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2017, Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 94 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 20 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Sebagai akibat dari kekeliruan *Judex Facti* yang pertama yaitu cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, telah berdampak pada kekeliruan kedua yaitu "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusan *a quo* tidak menetapkan ketentuan

Hal. 95 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, hal ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, sehingga dengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan seyogyanya perbuatan Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya hal. 71 yang menjatuhkan pidana berdasarkan Yurisprudensi Nomor 249 PK/Pid.Sus/2012 yang menyatakan apabila unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan atau kerugian negara di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa karena Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian sebesar kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka menurut Pengadilan Tinggi Banding kepada Terdakwa tidak akan dikenakan lagi pidana denda;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Pal, tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang mana dalam perkara yang sama dimana dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Pal, tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa ERLY LIANGAN dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Putusan atas nama Terdakwa JIBRAN HAMADI, SE., Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/ PT.Pal, tanggal 15 Desember 2016 dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), putusan Pengadilan Tinggi Nomor 24/ Pid.Sus-TPK/2016/PT. Pal, tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa ASFAR DARISAH dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL, Terdakwa DECO H. BASIA dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total kerugian negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp63.222.000,00 (enam

Hal. 96 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangat bertentangan bahwa kerugian dalam perkara *a quo* hanya di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidana denda harus dikenakan pada Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* yang juga mengadili terhadap perkara yang sama yaitu atas nama Terdakwa nomor putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT. Pal, tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa ERLY LIANGAN dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga *Judex Facti* telah ada disparitas;

- b. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex Facti* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Demikian pula ketentuan Pasal 189 KUHP dalam Ayat :

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan tahu yang ia ketahui atau alami sendiri;
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan Petunjuk, yang secara sederhana bertitik tolak dari bunyi Pasal 188 Ayat (1) KUHP yaitu *perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya*, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa



pelakunya (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan Kedua, halaman 313), dari persesuaian tersebut akan melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinan terjadinya suatu tindak pidana;

Alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP diperoleh dari :

- ❖ Keterangan Saksi;
- ❖ Surat ; dan
- ❖ Keterangan Terdakwa;

Pengabaian/menghilangkan keterangan sebagian dari keterangan Saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a, b, c, dan d, dan sebagian keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1), (2), (3) sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yaitu "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang";

Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mana antara keterangan para Saksi yang bersesuaian, surat dan petunjuk, serta Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut dan kerugian keuangan negara sebesar Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan galian tanah menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum: No.11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum untuk koefisiensi alat sebesar 0,0414 dengan spesifikasi alat *Excavator Long Arm* akan tetapi dalam kontrak dan pelaksanaannya Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Terdakwa mensyaratkan bahwa alat yang digunakan *Excavator standar* yang koefisiensi alatnya sebesar 0,0295 sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum akan tetapi dalam



pelaksanaannya, sehingga Terdakwa menggunakan jenis alat *excavator standart* yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + peralatan) + overhead & profit = $\text{Rp}503,14 + \text{Rp}14.750,00 = \text{Rp}15.253,14 + \text{Rp}1.525,31 = \text{Rp}16.778,45$ (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melakukan perubahan kontrak dengan penyedia karena adanya perbedaan spesifikasi teknik sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut :

A. Pekerjaan Galian Tanah :

No.	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M ³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp 49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp 49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp 49.103.119,73
4.	Desa Uhaugangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp 49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp 49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp 49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

B. Pekerjaan Direksi Keet,

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DECO H. BASIA, Saksi ANDRE, Saksi LEKSI HARIANTO MOLINTAS, Saksi HASWAN SAABAN, Saksi ANUGRAH DJAMAL, Saksi OKSAN LABAWO, Saksi RUSMANSYAH LAADJIM, Saksi SUDIR DINU, ST., Saksi IBRAHIM PUTJE, ST., ME., Saksi SYAHBUDIN DAYANUN, ST., M.Eng., Saksi AHAMAD MAKU, bahwa dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa hanya membuat 3 (tiga) *Direksi Keet* atas persetujuan Saksi DECO H. BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH, yang mana seharusnya ada 6 (enam) *Direksi Keet* akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO membayarkan 6 (enam) *Direksi Keet* sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan *Direksi Keet* sebesar 6 (enam) Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan *Direksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Keet = Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 +$
 $Rp985.000,00 + Rp950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 -$
 $Rp2.839.000,00 = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Pekerjaan Mobilisasi;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DECO H. BASIA, Saksi ANDRE, Saksi LEKSI HARIANTO MOLINTAS, Saksi HASWAN SAABAN, Saksi ANUGRAH DJAMAL, Saksi OKSAN LABAWO, Saksi RUSMANSYAH LAADJIM, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) unit alat yang terdiri dari 2 (dua) *excavator standard* dan 3 (tiga) *bulldoser*, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat *excavator* sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi ($Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00 = Rp17.920.000,00 - Rp5.980.000,00 = Rp11.940.000,00$ (sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Pekerjaan Demobilisasi;

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = ($Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp95.500,00 + Rp895.500,00 - (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00$ (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN, Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi DECO H. BASIA, adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

Hal. 100 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan berdasarkan keterangan Saksi SARIFUDIN MASULILI, Saksi LEKSI HARIANTO MOLINTAS, Saksi HASWAN SAABAN, Saksi ANUGRAH DJAMAL, Saksi OKSAN LABAWO, Saksi RUSMANSYAH LAADJIM bahwa pekerjaan normalisasi sungai di Desa Kadodi, Desa Uha-Uhangon dan Desa Niubulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga dan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) mensyaratkan untuk umur konstruksi untuk masing-masing Pekerjaan Pembangunan normalisasi Sungai di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai baik untuk pekerjaan tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 masa pemeliharaannya selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur konstruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (*total loss*);
- Bahwa berdasarkan keterangan JIBRAN HAMADI, Saksi ERLY LIANGAN dan keterangan Terdakwa bahwa setelah pencairan dana 100% (seratus perseratus) kepada para penyedia barang dan/atau jasa, oleh Saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah dipotong fee Jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga perseratus) yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut Saksi MOH. DALLE SUTOMO menghubungi Terdakwa untuk meminta fee, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya;

Judex Facti telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan Saksi dan keterangan Ahli, padahal apabila *Judex Facti* memperhatikan dan mencermati keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap didalam persidangan, sudah barang

Hal. 101 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



tentu terhadap penjatuhan pidananya akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Dengan demikian apabila *Judex Facti* cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Oleh *Judex Facti* di Tingkat Banding Adalah Putusan Yang Kurang Cukup Mempertimbangkan Sehingga Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas pokok-pokok keberatan atas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam hal ini keberatan atas Putusan Sela Nomor : 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN PL, tertanggal 28 Juli 2016 yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang menyatakan menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi seluruhnya dengan pertimbangan yang ringkas, dan kabur mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Kasasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi eksepsi dari Pemohon Kasasi telah masuk pada pokok perkara sehingga eksepsi tersebut ditolak. (Lihat halaman 46 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN PL, tertanggal 7 Oktober 2016, dalam uraiannya justru yang tertulis bukanlah nama Pemohon Kasasi, tapi nama orang lain, sehingga hal tersebut mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum);

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menolak eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, merupakan pertimbangan yang tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, dan sama sekali tidak menyentuh materi eksepsi yang telah diutarakan oleh Pemohon Kasasi, mengenai formalitas surat dakwaan Penuntut Umum, yakni mengenai :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan tidak cermat, tidak jelas, dan kabur karena keliru dalam menuliskan pengadilan yang berwenang mengadili;

Bahwa dalam surat dakwaan sebagaimana pada Halaman 1, Halaman 15 dan Halaman 28, mengenai pengadilan yang berwenang mengadili tertulis sebagai berikut : "...atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini...” Dimana apabila melihat pencantuman institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili, sangat jelas pengadilan yang berwenang bukanlah *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah* karena institusi tersebut selain tidak dikenal dalam lingkup peradilan dan memang tidak pernah ada, mengingat di Provinsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dan bukan *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah*. Kekeliruan yang demikian tentunya tidak dapat dipandang hanya kesalahan pengetikan, mengingat pencantuman tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam dakwaan Primair dan Subsider. Sehingga sangat jelas surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan mencantumkan kompetensi pengadilan yang keliru, maka mengakibatkan surat dakwaan mengandung cacat hukum, yang olehnya patutlah menurut hukum untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum;

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengidap cacat tidak cermat, tidak jelas, kurang lengkap, dan kabur dalam menuliskan *Tempus Delicti* dan *Locus Delicti*;

Dalam surat dakwaan dituliskan : “bahwa Terdakwa Hein Mopantaw alias Ko Hein pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015, atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini...”. Dari uraian Penuntut Umum tersebut, tidak menerangkan secara pasti kapan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama, padahal menurut ketentuan Penuntut Umum wajib menyebutkan secara tegas waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Dimana penyebutan waktu yang dimaksudkan yakni berupa jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan penyebutan tempat seyogianya wajib mencantumkan secara terperinci dimana tempat terjadinya perkara yang



disangkakan, dan bukan hanya sekedar menyebut wilayah administrative seperti dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga apabila kita menyimak uraian waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Penuntut Umum telah dengan sengaja tidak dengan tegas menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana untuk menghindari adanya alibi dari Terdakwa, sehingga hal tersebut tentunya sangat merugikan hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya. Oleh karena itu patut untuk menyatakan dakwaan, tidak jelas, kabur, dan bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa Dakwaan Alternatif yang telah digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini tidak sesuai dengan tatacara penyusunan dakwaan yang berbentuk alternatif;

Bahwa mencermati bentuk dakwaan dalam perkara pidana ini nyata jelas Jaksa Penuntut Umum menerapkan bentuk dakwaan alternatif. Oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Halaman 431 menguraikan sifat dan tatacara penyusunan dakwaan alternative, antara lain : *“ Pada lazimnya surat dakwaan yang berbentuk alternative, baru dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berada pada persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya. Akan tetapi peristiwa pidana itu sendiri tidak sampai menimbulkan titik sentuh “perbarengan” atau concursus idealis maupun concursus realis”*. Berdasar atas penegasan ini maka sebuah bentuk dakwaan alternative adalah tidak mencerminkan adanya perbarengan (*concursum*) dalam dakwaan tersebut. Dengan kata lain, dakwaan yang memuat adanya perbarengan (*concursum*) haruslah disusun dalam bentuk Dakwaan kumulatif (M. Yahya Harahap, S.H. ; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, halaman 440);

Bahwa dari pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah pencantuman ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat ditempatkan dalam bentuk dakwaan alternatif?. Untuk permasalahan ini kita dapat melihat konteks perbuatan materiil dari ketiga ketentuan tersebut. Bahwa dalam konteks Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata perbuatan materiil Terdakwa dirumuskan secara sama dalam Dakwaan Kesatu atau



Dakwaan Kedua, dengan kata lain terdapat persamaan *feiten*. Pendekatannya adalah bahwa uraian tata cara dilakukannya tindak pidana dalam dakwaan kesatu adalah sama dengan uraian tata cara dilakukannya tindak pidana dalam dakwaan kedua. Dengan adanya persamaan rumusan tata cara dilakukannya tindak pidana, maka konteks perbuatan materiil dakwaan kesatu dan perbuatan materiil dakwaan kedua adalah tidak dapat diperbedakan lagi dari aspek pembuktiannya. Dengan adanya persamaan tentang tata cara dilakukannya tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua, maka jelas terdapat titik sentuh perbarengan dalam bentuk *concursum realis*. Ada terdapat sebuah kemungkinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan dan memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Bahwa kemungkinan terjadinya beberapa tindak pidana tersebut adalah diturunkan dari kesamaan tata cara dilakukannya tindak pidana baik yang termuat dalam Dakwaan Kesatu ataupun yang termuat dalam Dakwaan Kedua. Adanya persamaan tata cara dilakukannya tindak pidana ini adalah melahirkan sebuah bentuk perbarengan dalam bentuk *concursum realis*.

Dengan demikian maka mendasari kesamaan uraian tata cara dilakukannya tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masing-masing dalam Dakwaan Kesatu ATAU Dakwaan Kedua, ada terdapat perbarengan yang bersifat *concursum realis*. Dengan terdapatnya *concursum realis* dalam konteks perbuatan materiil antara kedua ketentuan tersebut, maka sepatutnya bentuk dakwaan yang dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk kumulatif dan bukan dakwaan yang berbentuk alternatif. Oleh karenanya maka dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini atas suatu perbuatan yang mengandung *concursum realis*, adalah merupakan sebuah dakwaan yang telah disusun secara tidak cermat. Patut menurut hukum untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sedemikian itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 105 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



4. Surat Dakwaan Penuntut Umum "Tidak SAH", karena didasarkan atas penghitungan kerugian Keuangan Negara dari Lembaga/ Institusi atau Jabatan yang tidak berwenang;

Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, secara jelas dan terang telah mendasarkan penghitungan kerugian Keuangan Negara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sendiri oleh Penuntut Umum, tanpa melibatkan auditor keuangan yang memiliki keahlian khusus dalam memeriksa adanya dugaan kerugian keuangan negara;

Terlepas dari "benar" atau "tidaknya" hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa tersebut. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memahami bahwa penentuan adanya kerugian negara harus didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang secara konstitusional memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penghitungan keuangan Negara;

Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 6, adalah merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan kewenangan dari institusi lain. Sebagaimana pula di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan: "*Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK*". Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditentukan, "laporan" BPK tersebut dijadikan dasar "penyidikan" oleh pejabat penyidik. Itu Artinya..., badan yang berwenang memeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain adalah BPK. Demikian juga yang berwenang melaporkan kepada penyidik adanya kerugian negara adalah BPK. Dengan demikian dakwaan yang didasarkan dengan hasil pemeriksaan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap kerugian keuangan negara yang terkait dengan korupsi, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



5. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas, Tidak Terang, dan Samar-samar berkenaan “Unsur Penyertaan (*Delneeming*)”, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa / Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Subsidair telah mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang artinya Jaksa Penuntut Umum secara materiil mengkwaliifikasi perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam teks aslinya secara jelas dirumuskan dan memakai perkataan *Als daders van een strafbaarfeit worden gestraf : Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen*. (Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mendekati makna asli teks dapat dilihat pada Mr. W.F.L. Buschkens, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh R. Susilo, diterbitkan oleh Penerbit Oranye, 1952, hlm. 35), menyatakan: Fatsal 55 (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Kemudian dijelaskan;

“Terutama harus diketahui, bahwa pembuat undang-undang dalam ketentuan ini tidaklah bermaksud memberikan penjelasan yang luas kepada paham kedudukan pembuat pertama (*daderschap*), akan tetapi hanya bermaksud, bahwa orang-orang yang dimaksudkan dalam fasal itu karena perbuatan-perbuatannya yang diterangkan difatsal itu harus dihukum sebagai pembuat-pembuat (orang yang melakukan) sendiri yaitu seperti penyelenggara-penyelenggara dan penyelesai-penyelesai yang sebenarnya dari suatu kejahatan atau pelanggaran”;

Undang-Undang membedakan dalam pasal ini “pembuat-pembuat yang sebenarnya” daripada yang biasa disebut “pembuat-pembuat intelektual (*auctores intellectuales*)”;

Bahwa sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 NJ. 1934, disebutkan terjadinya *medepleger* diperlukan dua syarat yaitu: (1) Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*); (2). Para peserta bersama telah melakukan (*gezamenlijke uitvoering*). Sedangkan pengertian *bewuste samenwerking* disebutkan van Bemmelen Burgers-Diyk yakni meliputi antara para peserta ada satu kerjasama yang begitu sempurna dan erat



(dat toch, ook in verband met de gemaakte afspraak om te zamen de brande te stichten, de samenwerking tusschen de beide personen zoo volleding en zoo naum is gewest). Adanya kerjasama yang begitu sempurna dan erat itu, oleh Hazewinkel-Suringa (dengan merujuk *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914), menyatakan bahwa masing-masing peserta tersebut harus menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama dan dilarang undang-undang pidana;

Bahwa dalam kaitan pendapat *Hoge Raad* dan dalam buku Hukum Pidana yang disusun oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH.Sutorius (D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius: 2007, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 245-269) berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka yang harus dirumuskan dalam surat dakwaan perkara ini, adalah adanya inisiatif bersama antara masing-masing peserta dan masing-masing peserta tersebut harus menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama, serta masing-masing peserta tersebut secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pendapat ahli Hukum Pidana tersebut di atas, serta *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914), tersebut, kemudian diikuti lagi oleh *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 NJ. 1934 tersebut, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka terang dan jelas telah keliru dalam menyimpulkan tentang pengertian “secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian maka dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan perbuatan itu pelaksanaannya dilakukan bersama-sama. Kalau dihubungkan dengan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu, maka harus ditunjukkan perbuatan materiil dari para Terdakwa yang dianggap bersama-sama tersebut;

Dalam kaitan ini, P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Hukum Pidana pada hlm. 621, mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Februari 1914 N.J. 1914 sebagai berikut:

“Untuk adanya suatu **medeplegen** itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau *opzet* yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen* di dalam delik tersebut;

Kiranya perlu diketahui dan diingat kembali bahwa pencantuman Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum, mengandung konsekuensi hukum bahwa diantara mereka-mereka yang berposisi sebagai penyerta, harus dipertegas statusnya dalam perkara ini dengan penamaan dan/atau penyebutan sebagai "TERDAKWA - TERDAKWA" tidak sekedar hanya dipernyatakan dan/atau dirumuskan dalam kata - kata "dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah)" mengiringi nama-nama yang bersangkutan sebagaimana kata-kata yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan;

Dalam surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa tidak jelas kedudukan Terdakwa apakah "sebagai orang yang melakukan perbuatan" dan sekaligus "menyuruh melakukan perbuatan" atau "turut serta melakukan". Mengingat kedudukan masing-masing Terdakwa adalah tidak mungkin mereka melakukan satu perbuatan bersama-sama. Bahwa andaikata benar dilakukan bersama-sama, maka pasti akan berbeda masing-masing perbuatan orang. Selain itu, adalah juga tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan sekaligus menjadi orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, karena tidak mungkin akan ada tiga peran yang dapat diperankan sekaligus dalam satu waktu dan keadaan oleh Terdakwa. Demikian juga peranan dari masing-masing penyertapun juga tiada ternyata dipertegas peranannya masing-masing terhadap perbuatan materiil yang telah dilakukannya;

Bahwa andaikata benar ada kerjasama yang sadar bersama-sama dari Terdakwa HEIN MOPANTAW, JIBRAN HAMADI, ERLY LIANGAN, MOH DALLE SUTOMO, ST.,MT., ASFAR DARISAH, SE., dan DECO H. BASIA dan masing-masing memiliki peran dan hal tersebut merupakan suatu kerjasama satu dengan yang lainnya, maka harus ada kerjasama fisik yang dilakukan oleh masing-masing pelaku perbuatan pidana. Dengan tidak jelasnya unsur penyertaan, maka unsur delik juga menjadi tidak jelas;

Hal. 109 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah di antara mereka ini (JIBRAN HAMADI, ERLY LIANGAN, MOH DALLE SUTOMO, ST.,MT., ASFAR DARISAH, SE., dan DECO H. BASIA) termasuk Terdakwa HEIN MOPANTAW, yang dapat dikwalifisir sebagai pelaku (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), dalam hubungannya dengan surat Dakwaan harus jelas, tidak boleh abstrak. Pelakunya harus jelas sebagai apa ???, apakah sebagai turut serta atau turut melakukan. Ini artinya, peranan masing-masing Terdakwa dalam perkara ini, sama sekali *tiada* dapat ditunjukkan dengan *tegas dan jelas* - padahal suatu surat dakwaan, seperti halnya Surat dakwaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, baru SAH menurut hukum bila memuat "*voldoende en duedelijke opgave van heit feit*" yakni : setiap elemen atau unsur yang hakiki dari perbuatan Terdakwa - Terdakwa harus jelas peranannya tidak boleh diraba-raba (samar-samar). -- vide -- Putusan Hoge Read, tanggal 9 Nopember 1948 " van Bemmelen Starfvordering hal 837 dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia, dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 No. 75 K/Kr/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Penerbitan tahun 1973 – I-II-III-IV halaman 478 s/d 503;

Seharusnya dalam perumusan unsur bersama-sama, formulasi surat dakwaan, mengenai status penyerta harus jelas sebagai seorang Terdakwa dan bukan sekedar mencantumkan dengan rumusan kata-kata "*dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah*" dibelakang nama-nama yang disebutkan menyertai Terdakwa dalam perkara ini, karena tidaklah mungkin suatu keadaan dimana status hukum seseorang yang tidak jelas didakwakan melakukan suatu tindakan pidana secara bersama - sama di dalam dakwaan Terdakwa; Hal yang demikian ini, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109/K/Pid/1987 tanggal 02 Juli 1989, adalah *obscuur libel*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP dan berakibat batal demi hukum;

Di dalam Pasal 55 KUHP yang dimaksud sebagai pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan sendiri;
2. Mereka yang menyuruh dan orang lain yang melakukan;
3. Adalah mereka yang ikut serta melakukan;
4. Membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 110 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua pengkwalifikasian hal tersebut di atas, ada syarat - syaratnya. Sekalipun semuanya dianggap sebagai pelaku. Di dalam praktik sering terjadi orang yang melakukan tidak melakukannya sendiri.

Pertama : Mereka yang melakukan. Artinya, dia sendiri memenuhi unsur-unsur deliknya;

Kedua : Orang menyuruh orang lain melakukan. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh;

Ketiga : Orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana. Ikut serta dalam kesadaran kerjasama dan kerjasama ini dilakukan secara fisik;

Keempat : dengan suatu upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, baik orang yang melakukan tindak pidana maupun orang yang membujuk atau menggerakkan sama-sama sebagai pelaku.

Sekalipun semua adalah pelaku. Tetapi, di dalam pengadilan harus dicari sejauhmana tanggungjawab masing-masing sebagai pelaku dalam hubungan dengan perkara yang tengah dihadapi.

Pengungkapan secara terurai dan terinci akan hal-hal tersebut di atas, dalam hubungannya dengan kedudukan dan/atau posisi hukum HEIN MOPANTAW (Terdakwa di kala ini) di dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memajang pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidaklah nampak sama sekali, ini artinya HEIN MOPANTAW telah didakwa dalam suatu surat dakwaan yang kabur alias tidak jelas;

Dari uraian Surat Dakwaan yang kabur alias tidak jelas kedudukan HEIN MOPANTAW sebagai Terdakwa yang melakukan atau menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, tidak ada perbuatan bersama-sama dengan JIBRAN HAMADI, ERLY LIANGAN, MOH DALLE SUTOMO, ST.,MT., ASFAR DARISAH, SE., dan DECO H. BASIA sehingga kualifikasi Terdakwa bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas, bahwasanya materi eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama adalah berkaitan dengan formalitas penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan tidak cermat, dan

Hal. 111 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat formal, yang olehnya patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat banding untuk memeriksa kembali pokok eksepsi yang telah diajukan Pemohon Banding tersebut, mengingat prinsip hukum acara telah menegaskan bahwasanya setiap subjek hukum tidak dapat didakwa dengan surat dakwaan yang mengandung cacat, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan ala kadarnya, dangkal, dan tidak berbobot hukum adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

Dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi ini, kami berharap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia in casu Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali pokok eksepsi yang kami ajukan sebelumnya di tingkat pertama;

2. Terdapat Manipulasi Fakta-Fakta Hukum di Persidangan Yang Dilakukan Oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama Dengan Cara Menyadur Berita Acara Pemeriksaan Yang Dibuat Penyidik dan Resume Perkara Penyidik, Yang Merupakan Pelanggaran Nyata Dalam Menerapkan Kaidah Pembuktian; Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal, sebagaimana dalam putusannya tanggal 7 Oktober 2016 tersebut telah menggunakan FAKTA HUKUM yang tidak benar, karena formulasi fakta hukum sebagaimana termuat dalam uraian fakta persidangan, bukanlah sebagaimana adanya yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, dimana sangat jelas uraian fakta hukum yang tercantum dalam putusan tersebut sangat identik dengan formulasi uraian berkas perkara milik Jaksa Penuntut Umum, dimana Saksi-Saksi dalam perkara ini tidak ada sama sekali yang menerangkan bahwasanya pekerjaan normalisasi sungai dikerjakan oleh Pemohon Kasasi, dimana faktanya Pemohon Kasasi hanyalah penghubung dari PT. Kumala yang mengurus soal pembayaran di kantor PU Banggai, yang dibuktikan pula dengan adanya Formulir Pengiriman/Transfer uang dari Pemohon Kasasi

Hal. 112 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT. Kumala. Yang apabila demikian adanya, tentunya Pemohon Kasasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini, mengingat figurnya hanyalah sebagai pihak yang menjadi orang kepercayaan dari PT. Kumala untuk memastikan pekerjaan berjalan dan pembayaran pekerjaan dapat dicairkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Bahwa dalam hal ini kami berasumsi bahwasanya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara ini tidak mencatat keterangan saksi-Saksi sebagaimana yang diterangkan di persidangan, melainkan hanya meminta soft-copy berkas perkara milik Jaksa Penuntut Umum dan kemudian mengubahnya menjadi berita acara sidang yang seolah-oleh Saksi memberikan keterangan yang demikian di persidangan, sehingga yang demikian itu tentunya selain merugikan hak hukum Pemohon Kasasi sebagai subjek yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, perbuatan Majelis Hakim tersebut telah mengingkari ketentuan yang telah dibakukan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP;

Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Ketentuan yang demikian itu tentunya ditujukan bagi persidangan pidana untuk mencari dan menggali kebenaran materil, karena jika hanya formalitas Saksi-Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dan setelah itu yang digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berkas berita acara pemeriksaan Saksi di penyidikan, maka Penasehat Hukum berpandangan tidak usah membuang waktu untuk menjalani persidangan, karena toh pula Saksi dihadirkan di persidangan, namun yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah formulasi fakta yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum. Sepatutnya setiap kita yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, haruslah selalu mengedepankan kejujuran dan objektivitas, agar Putusan Pengadilan yang dibubuhi Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan hanya sekedar formalitas belaka;

Bahwa untuk memperkuat apa yang kami nyatakan sebagaimana dalil dalil tersebut di atas maka *pada memori kasasi ini kami lampirkan transkrip hasil rekaman beserta hasil rekaman* seluruh proses pemeriksaan saksi, ahli maupun Terdakwa selama persidangan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu.

Hal. 113 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, maka patutlah demi hukum untuk membatalkan putusan yang demikian, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN.Pal, tertanggal 7 Oktober 2016 tersebut tidak mencantumkan fakta-fakta hukum yang benar dan nyata terungkap di persidangan;

3. Terdapatnya Pertentangan dan Ketidakjelasan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Mempertimbangkan Unsur-Unsur Pasal Dalam Putusannya;

Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana dalam membahas unsur “Secara Melawan Hukum” sebagaimana unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, apabila dilihat dalam Putusan dari Halaman 163 s/d Halaman 175 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Unsur “Secara Melawan Hukum” jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun *Judex Facti* Tingkat Pertama juga mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, apabila dilihat dalam Putusan dari Halaman 190 s/d Halaman 198 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” jelas terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut yang dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi menyatakan keberatan oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan logika hukum, karena tidak mungkin ketentuan yang didakwakan secara alternative terbukti secara bersamaan, sehingga dengan demikian putusan yang demikian patutlah untuk dinyatakan batal demi hukum;

4. *Judex Facti* telah Melakukan Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Mempertimbangkan Fakta Hukum Berkaitan Dengan Kedudukan Pemohon Kasasi Yang Hanyalah sebagai Perantara/Suruhan dari PT. Kumala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menilai pembuktian fakta hukum di persidangan, dan mempertimbangkan tanpa didasari pada alat bukti yang cukup dengan menyatakan Pemohon Kasasi yang menjalankan pekerjaan proyek normalisasi sungai, padahal sesuai dengan apa yang diterangkan saksi-Saksi di persidangan sangat jelas bahwasanya yang melaksanakan Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Blean dan Desa Bahingin Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 dalam kontrak masing masing atas nama CV. BATU LANYA, CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA dan CV. MITRA JAYA akan tetapi berdasarkan keterangan yang Saksi-Saksi terangkan yang melaksanakan semua pekerjaan di enam (6) lokasi normalisasi sungai adalah perusahaan PT KUMALA dari Bunta dengan menggunakan 2 (dua) excavator jenis KOMATSU PC- 200, 3 (tiga) Buldoser. Dan Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa mereka tidak pernah melihat Pemohon Kasasi (Ko Hein) berada di lapangan untuk mengurus pekerjaan, dimana Saksi-Saksi hanya pernah melihat Ko Hein di kantor PU;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sangat terang dalam persidangan, telah terbukti bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah sama sekali tidak terbukti, karena fakta hukum yang terungkap adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sebatas menjadi penghubung antara perusahaan yang mendapatkan kontrak dengan PT. KUMALA MINING sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, sehingga dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah tidak terbukti sehingga sangat patut untuk menyatakan unsur memperkaya diri telah tidak terbukti;

5. *Judex Facti* Telah Salam Dalam Menerapkan Hukum Dan Kurang Lengkap Dalam Mempertimbangkan Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Majelis Hakim melakukan kekeliruan, karena *Judex Facti* kurang lengkap dalam mempertimbangkan fakta di persidangan mengenai kerugian Negara, serta telah keliru dalam menerapkan aturan hukum dalam melakukan analisa hukumnya;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan perbuatan melawan hukum terbukti secara sah, juga sudah menyatakan sudah dapat merugikan keuangan negara. Padahal kerugian keuangan

Hal. 115 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara secara nyata harus dapat dibuktikan dengan jumlah yang riil. Sebagaimana diterangkan oleh ahli Prof. Andi Hamzah, SH., bahwa kerugian yang diderita oleh negara dan keuntungan negara harus secara riil dimana telah untuk membuktikan telah terjadi kerugian keuangan negara harus dipanggil ahli di bidang keuangan negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk"* dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 Ayat (4) menyatakan *"Laporan BPK sebagaimana dimaksud Ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

Bahwa secara konstitusional kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang independen dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/ audit keuangan negara, termuat di dalam UUD 1945 Pasal 23E Ayat (1), dan selanjutnya secara khusus mengenai masalah keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang juga menyatakan bahwa Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara. Sehingga dengan demikian maka kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami;

Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada Poin ke-6 menyatakan :

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan

Hal. 116 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Bahwa dengan demikian, maka perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak menggunakan bantuan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi yang tepat, baik ahli yang menerangkan aspek teknis alat berat maupun ahli yang legal dan memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam menyimpulkan ada dan terdapat kerugian keuangan Negara, Jaksa Penuntut umum telah menyalahi ketentuan undang-undang, sehingga menurut hukum kesimpulan yang didasarkan bukan dari BPK atau akuntan publik dalam perhitungan kerugian keuangan Negara adalah perhitungan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum. Sehingga patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan penuntutannya dengan menghadirkan seorang “Saksi Ahli” yakni: ANGGAR RESTU PRIMAYOGA, dari PT. United Tractors, dimana pada pokoknya Ahli tidak dapat menerangkan mengenai koefesien dari alat ekskavator, dan justru ahli menerangkan bahwasanya apabila yang dikerjakan adalah sungai yang tidak terlalu dalam, yang paling efektif digunakan adalah ekskavator standar, karena ekskavator Long Arm lebih efektif digunakan di sungai yang dalam, dan bucket ekskavator standar lebih besar volumenya dibandingkan dengan ekskavator Long Arm, sehingga volume material yang dikeruk lebih banyak apabila menggunakan ekskavator standar. Sehingga dengan demikian tuduhan kerugian sebesar Rp294.551.985,83 mengenai koefesiensi alat dalam pekerjaan galian tanah sama sekali tidak terbukti dalam persidangan, baik yang diterangkan oleh Ahli maupun yang diterangkan oleh saksi-Saksi fakta;

Bahwa kemudian mengenai item pendukung pekerjaan yang berupa Mobilisasi, Direksi Kit, dan Demobilisasi, diasumsikan oleh Penuntut Umum telah mengakibatkan kerugian Negara, dimana mobilisasi diasumsikan telah terdapat kerugian sejumlah Rp11.940.000,00 kemudian Direksi Kit diasumsikan telah terdapat kerugian Negara sejumlah Rp2.700.000,00, dan pekerjaan Demobilisasi diasumsikan telah terdapat kerugian sejumlah

Hal. 117 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.582.000,00 padahal sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja diberi Kode (Ls), yang kemudian diterangkan oleh Saksi Moh.Dalle "Ls" dalam Kontrak tersebut adalah singkatan dari "Lump Sump", sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 21 pada PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan : *Lump Sump merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah;*

Bahwa hal tersebut sebagaimana pula diterangkan dalam ketentuan Pasal 51 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa“;

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
- Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dimana pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak baik ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya, serta masyarakat di sepanjang alur sungai telah merasakan manfaat dari pekerjaan tersebut, sehingga dengan demikian sifat pekerjaan tersebut telah mencapai tujuannya (*output based*) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi menjelaskan penggunaan fungsi negatif sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar

Hal. 118 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antaranya Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965, yang diantaranya mengambil pertimbangan berikut ini :

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang undangan, melainkan juga berdasarkan asas asas keadilan atau asas asas hukum yang bersifat umum sebagai misal tiga faktor:

1. Negara tidak dirugikan.
2. Kepentingan umum dilayani, dan.
3. Terdakwa tidak mendapat untung.

Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, diperoleh fakta hukum bahwasanya Terdakwa hanya sebagai penghubung/mediator yang menghubungkan antara Saksi JIBRAN dan Saksi EARLY sebagai pemilik perusahaan yang mendapatkan kontrak kerja digunakan untuk bekerja dengan pihak PT. KUMALA MINING yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dan terlebih lagi secara fisik Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha Uhangon, Desa Kadodi, Desa Niubulan, dan Desa Lobu serta Sungai Pioto di Desa Balean dan Desa Bahingin Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 telah selesai dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan telah tepat waktu dalam pengerjaannya serta telah diserahkan terimakan kepada Tim Penerima Barang, dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut, dimana kampung yang dulunya jika musim hujan selalu mengalami musibah banjir, sekarang sudah tidak terkena banjir lagi. Sehingga dengan demikian, Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dakwaan dan tuntutan. Sehingga dengan demikian, maka sangat patutlah untuk menyatakan bahwasanya ternyata tidak ada kerugian Negara. Berkaitan dengan adanya klausul dalam kontrak yang bunyinya “umur konstruksi ditentukan 5 tahun”, sebagaimana keterangan Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT. dalam persidangan menerangkan bahwa itu merupakan kesalahan ketik dalam membuat kontrak karena jenis pekerjaan normalisasi adalah pekerjaan pemeliharaan bukan pekerjaan sebuah bangunan konstruksi;

Hal. 119 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Sebagaimana Dalam Mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas sekali dalam tuntutan Penuntut Umum tidak membahas mengenai unsur penyertaan dalam surat Tuntutannya, walaupun dalam dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan ketentuan penyertaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya penyertaan. Namun anehnya *Judex Facti* membahas unsur ini dalam putusannya, dengan menyatakan bahwasanya Pemohon Banding terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama, walaupun tidak terbukti di persidangan adanya keterkaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai;

Bahwa saudara Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang merumuskan :

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Bahwa secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Ajaran mengenai penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Akan tetapi, mengalami perkembangan dengan ajaran Pompe yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang undang; Prof MR. DR. Lit. A.Z Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah:

- a. Pelaku peserta (*medeplegers*);
- b. Pembuat-pelaku (*doen plegers*);
- c. Pemancing (*uitlokers*), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;



Para peserta yang disebutkan pada butir a sampai dengan butir c sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (dalam bukunya berjudul: *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik)* dan *Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hlm 148-149*);

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku-peserta (*medeplegers*) Prof Mr.Dr. Lit. A.Z Abidin dan Prof Dr Jur Andi Hamzah, memberikan defenisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

"Para pelaku peserta (medeplegers) ialah dua lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik".

Dari defenisi dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplegers*) adalah:

1. Dua atau lebih orang
2. Bekerjasama secara sadar.
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Sehingga dengan demikian, pelaku peserta (*medeplegers*) bersifat *accessoir* yang pembuktian unurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhoound*) dengan membuktikan peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkle-Suringa yang menyatakan; *"diterimanya pendapat bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai bentuk penyertaan tidak berarti bahwa ia merupakan bentuk delik berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat di abaikan".*

Bahwa selanjutnya kembali pada perkara *a quo*, dalam hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki kualitas sebagai yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*uitlokers*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). karena sesuai fakta hukum yang ada kedudukan Pemohon



Banding/Terdakwa, baik dalam Dakwaan tidak jelas apakah sebagai yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*uitlokers*) atau sebagai turut serta yang melakukan (*medepleger*), karena seorang pelaku tindak pidana tidak dapat memiliki tiga kualifikasi sekaligus dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa seorang pleger adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan dimaksud dengan penganjur adalah pembujuk atau penganjur pada saat perwujudan delik, pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan dan turut serta (*medepleger*) adalah suatu kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (*pelaku*). Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas perbedaan anatara peleger, uitloker dan medepleger dan antara ketiganya memiliki peran serta dan tanggungjawab yang berbeda;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yakni: Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sebatas menjadi penghubung antara perusahaan yang mendapatkan kontrak pekerjaan normalisasi Sungai Lobu dengan PT.KUMALA MINING sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta sebagaimana dimaksudkan dalam penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan, mengingat penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 oleh Rekan Penuntut Umum bergantung kepada rumusan pasal pokok yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai penghubung sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas, maka patutlah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga sudah sepantasnya apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a dan b tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan seperti diuraikan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana denda, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi mengenai formalitas surat dakwaan Penuntut Umum butir Nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan butir Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat

Hal. 123 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL, tanggal 15 Desember 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL, tanggal 7 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama (hlm. 183) yang menyatakan bahwa pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa telah menimbulkan pemborosan anggaran sebesar Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) adalah keliru karena yang membuat HPS adalah Saksi Moh. Dalle Sutomo, ST., MT., selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banggai sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp12.148.000,00 (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah tidak relevan;
- Bahwa penggunaan alat, apakah jenis *Excavator Standar* atau *Excavator Long Arm*, demikian pula dengan pengadaan *Direktie Keet* sepenuhnya merupakan pilihan Penyedia Barang/Jasa yang harus dipertanggung jawabkannya sesuai ketentuan/penyelesaian kontrak;
- Bahwa adalah fakta bahwa proyek normalisasi Sungai Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tahun 2015 telah rampung sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umum, dan negara tidak dirugikan sehingga

Hal. 124 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak seperti keberatan Penuntut Umum, maka keberatan Terdakwa dapat dibenarkan;

- Bahwa dengan demikian maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum harus ditolak, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Putusan *Judex Facti* dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan nama baik, harkat serta martabat Terdakwa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HEIN MOPANTAW alias KO HEIN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL, tanggal 15 Desember 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2016, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 09 Juni 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 25 Juni 2015;

Hal. 126 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 22 September 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 23 September 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 9 Juni 2015;
- 6) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 22 September 2015;
- 8) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 22 September 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 09 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 25 Juni 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 22 September 2015;

Hal. 127 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu kepada CV. Mitra Jaya, tertanggal 22 September 2015;
- 13) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 09 Juni 2015;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 25 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 s/d 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 22 September 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu kepada CV. Batu Lanya, tertanggal 23 September 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 09 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 25 Juni 2015;
- 19) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 s/d 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 23 September 2015;
- 20) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 22 September 2015;

Hal. 128 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 09 Juni 2015;
- 22) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 25 Juni 2015;
- 23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 02 dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 22 September 2015;
- 24) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya, tertanggal 22 September 2015;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 27) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Uha-uhangon, Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 28) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu, Desa Uha-uhangon;
- 29) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi, Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 30) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu, Desa Kadodi;
- 31) 1 (satu) lembar situasi Sungai Lobu di Desa Niubulan, Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 32) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu, Desa Niubulan;
- 33) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Lobu di Desa Lobu;

Hal. 129 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar situasi Sungai Pioto di Desa Balean, Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Bahingin;
- 36) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan Sungai Pioto di Desa Balean;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 41) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 42) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

Hal. 130 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 44) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 45) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Mitra Jaya;
- 46) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
- 47) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 48) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 49) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 50) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi

Hal. 131 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 51) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Kadodi, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 52) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 53) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 54) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 55) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 56) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 57) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 58) 1 (satu) bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan

Hal. 132 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;

- 59) 1 (satu) bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 60) 1 (satu) bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
- 61) 1 (satu) bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Perkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
- 62) 1 (satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
- 63) 1 (satu) bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 66) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 67) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 68) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Kadodi, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 69) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 70) 1 (satu) bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 71) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 133 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 73) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu, Lokasi Desa Kadodi, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 74) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 75) 1 (satu) bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 76) 1 (satu) buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
- 77) 1 (satu) buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 81) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-

Hal. 134 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NS/SDA/DISPU/2015 tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015, Pelaksana CV. Batu Lanya.

- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
- 83) 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
- 84) 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 90) 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" tertanggal 07 Mei 2015;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Batu Lanya

Hal. 135 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Mitra Jaya;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Lokasi Kecamatan Lobu CV. Sinar Surya Tompotika;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean, Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

Hal. 136 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
- 104) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 107) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai.
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai;
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
- 113) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Niubulan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 114) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Uha-Uhangan, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 115) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Kadodi, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 137 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu, Lokasi Desa Lobu, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

117) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

118) 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin, Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

119) 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian Pengawas Operator;
Digunakan untuk perkara lain;

Sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

- 1) Fotocopy Formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. Kumala Motor Sejahtera, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;
- 2) Fotokopi Formulir Pengiriman Uang dari Bank Sulteng Cabang Luwuk tanggal 26 Juni 2015 berjumlah Rp200.379.033,00 (dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan pengirim HEIN MOPANTAW, sebagai penerima PT. Kumala Motor Sejahtera, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan Nomor Rekening 220 8000 10 500 di Bank OCBC NISP Cabang Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 138 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.

M.S. Lumme, S.H.
T.t.d.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 139 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)